



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdani Bin Sunaryo (alm)
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sampangan RT 01 RW 03 Ds. Kedungrejo  
Kec. Muncar Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misdani Bin Sunaryo (alm) ditangkap pada tanggal 27 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H.,M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Fatimahtul Zahroh, S.H., 4. Eko Nurhidayat, S.H., 5. Mohamad Oky Ashari, S.H., 6. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram; 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas plastik warna hitam; 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna hijau **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali seluruh perbuatannya, tidak menghambat persidangan dan bersikap sopan, memohon hukuman yang ringan-ringannya serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-007/M.5.41/Enz.2/01/2024, tertanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) bersama-sama dengan RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halte Taman Dayu Pandaan termasuk Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian setelah ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Aipda GALUH PRAJOKO WOJO; Bripka MUHAMMAD YASIR; Brigadir M. GUNTUR, SH dan Bripda LIO ADI PRASETYO bahwasannya terdakwa akan mengambil ranjauan berupa narkotika golongan I jenis sabu dari RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*), selanjutnya RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di Pandaan dan minta lokasi tempat ranjauan narkotika golongan I jenis sabu namun pada saat terdakwa mau mengambil ranjauan tersebut terdakwa kesulitan dan akhirnya menghubungi RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) dengan cara video call lalu RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) memandunya ke tempat ranjauan narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu dari RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) maka terdakwa hendak pulang namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan petugas kepolisian dari Satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok ESSE warna hijau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian tersebut kepemilikannya diakui milik terdakwa dan terdakwa merupakan orang suruhan dari MAT (*belum tertangkap / DPO*) yang maksud dan tujuannya terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ialah akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang bernama ENJEL (*belum tertangkap / DPO*) sehingga terdakwa mendapatkan upah / keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MAT (*belum tertangkap / DPO*).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11232/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

= 23619/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  48,769 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23619/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) bersama-sama dengan RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halte Taman Dayu Pandaan termasuk Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian setelah ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Aipda GALUH PRAJOKO WOJO; Bripka MUHAMMAD YASIR; Brigadir M. GUNTUR, SH dan Bripda LIO ADI PRASETYO bahwasannya terdakwa akan mengambil ranjauan berupa narkotika golongan I jenis sabu dari RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*), selanjutnya RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di Pandaan dan minta lokasi tempat ranjauan narkotika golongan I jenis sabu namun pada saat terdakwa mau mengambil ranjauan tersebut terdakwa kesulitan dan akhirnya menghubungi RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) dengan cara video call lalu RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) memandunya ke tempat ranjauan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu dari RANO Bin SAMUKIN (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah menjalani hukuman*) maka terdakwa hendak pulang namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan petugas kepolisian dari Satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok ESSE warna hijau yang mana barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa simpan dan letakkan didalam sebuah tas plastik warna hitam dan dalam pegangan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian tersebut kepemilikannya diakui milik terdakwa dan terdakwa merupakan orang suruhan dari MAT (*belum tertangkap / DPO*) yang maksud dan tujuannya terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ialah akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang bernama ENJEL (*belum tertangkap / DPO*) sehingga terdakwa mendapatkan upah / keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MAT (*belum tertangkap / DPO*).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11232/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

= 23619/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  48,769 gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23619/2022/NNF.- seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1. Galuh Prajoko Wojo

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam B.A.P penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama personil lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 03.00 wib di halte Tamandayu Pandaan termasuk alamat Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan hasil pengembangan yang awalnya ditangkap lebih dulu Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 11.00 Wib Di SPBU termasuk Link. Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) tersebut diketemukan barang bukti : 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1,11 (satu koma satu satu) gram yang ditaruh oleh Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) didalam bungkus rokok samperna mild dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081333505890 ditemukan disaku jaket yang dipakai pakai Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) sedangkan 3 (tiga) kantong plastik Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 buah timbangan elektrik warna silver ditemukan ditempat Terdakwa RANO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMUKIN (Alm) menyimpannya yaitu dirak TV tempat Kos Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) di Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, sedangkan barang bukti milik Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE warna hijau yang mana barang bukti sabu tersebut oleh Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) diletakkan di dalam Kantong plastic warna hitam ditemukan pada saat dipegang Terdakwa MISDANI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada diri Terdakwa Rano adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. Mujek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara system ranjau yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Tunggulwulung, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada diri Terdakwa Misdani adalah milik Sdr Mat (DPO) alamat Dsn Sambangan Ds Kedungrejo Kec Muncar Kab Pasuruan dengan cara Terdakwa berangkat dari Banyuwangi naik bus pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dan kemudian Terdakwa sampai di Pandaan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa dihubungi Orang suruhan Sdr MAT (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa di sharelok/berbagi lokasi oleh nomer tersebut +6281283544572 yang tidak di kenal kemudian Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut diperuntukkan dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Sdr ENJEL (DPO) istri muda Sdr MAT (DPO), kemudian Terdakwa berjalan ke halte Tamandayu untuk menunggu bus jurusan Banyuwangi dan Terdakwa menunggu sekitar 15 menit di halte Tamandayu termasuk alamat kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam penggunaan narkotika gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejadian tahun 2022 dan Terdakwa MISDANI baru diajukan saat ini, karena Terdakwa MISDANI sempat melarikan diri dari Rutan Bangil dan tertangkap lagi;
- Bahwa peranan Terdakwa MISDANI adalah sebagai kurir/mengambil ranjauan sabu atas perintah dari Sdr Mat (DPO) untuk diberikan kepada Sdr Enjel (DPO) istri muda Sdr Mat (DPO);
- Bahwa Terdakwa MISDANI dijanjikan upah uang, tetapi saat ditangkap ada uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos transportasi saja, belum mendapatkan keuntungan Terdakwa MISDANI sudah tertangkap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Terdakwa MISDANI pernah terlibat dengan perkara pidana narkotika; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi 2. M. Guntur SH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam B.A.P penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama personil lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 03.00 wib di halte Tamandayu Pandaan termasuk alamat Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan hasil pengembangan yang awalnya ditangkap lebih dulu Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 11.00 Wib Di SPBU termasuk Link. Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa di Lingkungan Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm). Selanjutnya Terdakwa kami jadikan target dan pada saat Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) diduga membeli, menguasai memiliki Narkotika Gol 1 jenis Sabu dan saat itu sedang berada SPBU Link. Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa RANO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1,11 (satu koma satu satu) gram yang di taruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081333505890 ditemukan disaku jaket yang dipakai Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi singkat yang menanyakan keberadaan sisa sabunya dan Terdakwa menjawab sisa sabu disimpan di Kosannya di Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa kami ajak untuk menunjukkan tempat kosnya dan pada saat sampai ditempat kos dan dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, 2,71

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



(dua koma tujuh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 buah timbangan elektrik warna silver ditemukan dirak TV kamar kosnya, Selanjutnya pada saat kami memperdalami perkara tersebut dengan cara menginterogasi Terdakwa RANO tiba-tiba ada telepon masuk di HP Terdakwa RANO dan pada saat kami menanyakannya siapa yang telepon Terdakwa RANO menceritakan semua kepada kami bahwa yang menelpon tersebut adalah Sdr. SINYO (DPO) orang suruhan dari Sdr. MUJEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa RANO untuk mengambil ranjauan di Sidoarjo karena ada orang dari Kab. Banyuwangi yaitu Terdakwa MISDANI yang mau mengambil sabu tersebut. Mengetahui hal itu Terdakwa RANO kami ajak kerja sama untuk menerima/mengangkat telepon dari Sdr. SINYO (DPO) tersebut seperti biasa selayaknya orang belum tertangkap agar Sdr. SINYO (DPO) tidak curiga agar kami bisa mengungkap/menangkap jaringan orang yang mengambil sabu dari Kab. Banyuwangi yaitu Terdakwa MISDANI. Pada saat Sdr. SINYO (DPO) telepon tersebut, Sdr. SINYO (DPO) menyuruh Terdakwa RANO berangkat ke Sidoarjo untuk mengambil ranjauan sabu untuk tempat ranjuannya akan dipandu oleh Sdr. SINYO (DPO). Kemudian Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) berangkat bersama-sama dengan kami ke Sidoarjo untuk mengambil ranjauan sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. SINYO (DPO). Setelah mengambil ranjauan Sdr. SINYO (DPO) bilang kepada Terdakwa RANO agar diranjau di Pandaan dan Terdakwa RANO diberi nomor Terdakwa MISDANI biar bisa berkomunikasi langsung pada saat Terdakwa RANO meranjau sabu kepada Terdakwa MISDANI nantinya. Setelah mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa RANO menghubungi Terdakwa MISDANI dan memberitahu bahwa nanti kalau mau mengambil ranjauan sabunya langsung menghubungi Terdakwa RANO, Kemudian pada hari Minggu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa MISDANI menghubungi Terdakwa RANO dan bilang sudah sampai di Pandaan dan minta lokasi tempat ranjuannya dan pada saat mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa MISDANI kesulitan akhirnya menghubungi Terdakwa RANO dengan video call dan Terdakwa RANO memandunya akhirnya ranjauan sabu tersebut ketemu. Setelah Terdakwa MISDANI mengambil ranjauan tersebut dan hendak pulang yang saat itu sedang berada di halte langsung kami amankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE warna hijau. Selanjutnya Terdakwa RANO dan Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



MISDANI kami bawa dan diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa kejadian tahun 2022 dan Terdakwa MISDANI baru diajukan saat ini, karena Terdakwa MISDANI sempat melarikan diri dari Rutan Bangil dan tertangkap lagi;
- Bahwa peranan Terdakwa MISDANI adalah sebagai kurir/mengambil ranjauan sabu atas perintah dari Sdr Mat (DPO) untuk diberikan kepada Sdr Enjel (DPO) istri muda Sdr Mat (DPO);
- Bahwa Terdakwa MISDANI dijanjikan upah uang, tetapi saat ditangkap ada uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos transportasi saja, belum mendapatkan keuntungan Terdakwa MISDANI sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa MISDANI pernah terlibat dengan perkara pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### Saksi 3. Lio Adi Prasetyo

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam B.A.P penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama personil lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa MISDANI Bin SUNARYO (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 03.00 wib di halte Tamandayu Pandaan termasuk alamat Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan hasil pengembangan yang awalnya ditangkap lebih dulu Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 11.00 Wib Di SPBU termasuk Link. Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa di Lingkungan Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm). Selanjutnya Terdakwa kami jadikan target dan pada saat Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) diduga membeli, menguasai memiliki Narkotika Gol 1 jenis Sabu dan saat itu sedang berada SPBU Link. Pasegan, Ds/kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa RANO dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1,11 (satu koma satu satu) gram yang di taruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081333505890 ditemukan disaku jaket yang dipakai Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi singkat yang menanyakan keberadaan sisa sabunya dan Terdakwa menjawab sisa sabu disimpan di Kosannya di Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa kami ajak untuk menunjukkan tempat kosnya dan pada saat sampai ditempat kos dan dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 buah timbangan elektrik warna silver ditemukan dirak TV kamar kosnya, Selanjutnya pada saat kami memperdalam perkara tersebut dengan cara menginterogasi Terdakwa RANO tiba-tiba ada telepon masuk di HP Terdakwa RANO dan pada saat kami menanyakannya siapa yang telepon Terdakwa RANO menceritakan semua kepada kami bahwa yang menelpon tersebut adalah Sdr. SINYO (DPO) orang suruhan dari Sdr. MUJEK (DPO) yang menyuruh Terdakwa RANO untuk mengambil ranjauan di Sidoarjo karena ada orang dari Kab. Banyuwangi yaitu Terdakwa MISDANI yang mau mengambil sabu tersebut. Mengetahui hal itu Terdakwa RANO kami ajak kerja sama untuk menerima/mengangkat telepon dari Sdr. SINYO (DPO) tersebut seperti biasa selayaknya orang belum tertangkap agar Sdr. SINYO (DPO) tidak curiga agar kami bisa mengungkap/menangkap jaringan orang yang mengambil sabu dari Kab. Banyuwangi yaitu Terdakwa MISDANI. Pada saat Sdr. SINYO (DPO) telepon tersebut, Sdr. SINYO (DPO) menyuruh Terdakwa RANO berangkat ke Sidoarjo untuk mengambil ranjauan sabu untuk tempat ranjauannya akan dipandu oleh Sdr. SINYO (DPO). Kemudian Terdakwa RANO BIN SAMUKIN (Alm) berangkat bersama-sama dengan kami ke Sidoarjo untuk mengambil ranjauan sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. SINYO (DPO). Setelah mengambil ranjauan Sdr. SINYO (DPO) bilang kepada Terdakwa RANO agar diranjau di Pandaan dan Terdakwa RANO diberi nomor Terdakwa MISDANI biar bisa berkomunikasi langsung pada saat Terdakwa RANO meranjau sabu kepada Terdakwa MISDANI nantinya. Setelah mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa RANO menghubungi Terdakwa MISDANI dan memberitahu bahwa nanti kalau mau mengambil ranjauan sabunya langsung menghubungi Terdakwa RANO, Kemudian pada hari Minggu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa MISDANI menghubungi Terdakwa RANO dan bilang sudah sampai di Pandaan

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil*



dan minta lokasi tempat ranjauannya dan pada saat mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa MISDANI kesulitan akhirnya menghubungi Terdakwa RANO dengan video call dan Terdakwa RANO memandunya akhirnya ranjauan sabu tersebut ketemu. Setelah Terdakwa MISDANI mengambil ranjauan tersebut dan hendak pulang yang saat itu sedang berada di halte langsung kami amankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE warna hijau. Selanjutnya Terdakwa RANO dan Terdakwa MISDANI kami bawa dan diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa kejadian tahun 2022 dan Terdakwa MISDANI baru diajukan saat ini, karena Terdakwa MISDANI sempat melarikan diri dari Rutan Bangil dan tertangkap lagi;
- Bahwa peranan Terdakwa MISDANI adalah sebagai kurir/mengambil ranjauan sabu atas perintah dari Sdr Mat (DPO) untuk diberikan kepada Sdr Enjel (DPO) istri muda Sdr Mat (DPO);
- Bahwa Terdakwa MISDANI dijanjikan upah uang, tetapi saat ditangkap ada uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos transportasi saja, belum mendapatkan keuntungan Terdakwa MISDANI sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa MISDANI pernah terlibat dengan perkara pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Misdani Bin Sunaryo (alm)** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan karena penyalahgunaan Narkotika gol I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 pukul 03.00 wib di Halte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Dayu Pandaan tepatnya didepan KFC ditaman-taman termasuk Kel Karangjati Kec Pandaan Kab Pasuruan saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu bus datang, karena akan pulang Kembali ke Banyuwangi setelah mengambil ranjauan sabu tiba-tiba diamankan oleh petugas polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita oleh petugas polisi berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE warna hijau milik Sdr Mat (DPO). Terdakwa hanya disuruh mengambil sabu tersebut dengan upah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya transport;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah akan Terdakwa antarkan kepada Sdr Enjel (DPO) istri muda Sdr Mat (DPO) yang berada di Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr Mat (DPO) yang beralamat di Dsn Sambangan Ds Kedungrejo Kec Muncar Kab Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr MAT (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal melalui system ranjau. Terdakwa berangkat dari Banyuwangi naik bus pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib dan kemudian Terdakwa sampai di Pandaan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Jam 02.00 Wib, lalu Terdakwa dihubungi Orang suruhan Sdr MAT (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa di sharelok oleh nomer tersebut +6281283544572 yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di peruntukkan dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Sdr ENJEL (DPO) istri muda Sdr MAT (DPO), kemudian Terdakwa berjalan ke halte Tamandayu untuk menunggu bus jurusan Banyuwangi. Terdakwa menunggu sekitar 15 menit di halte Tamandayu termasuk alamat kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan Rutan Polres Pasuruan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib bersama dengan teman Terdakwa sesama tahanan narkoba dengan cara melewati jendela teralis yang sudah dipotong yang berada disebelah barat ruang tahanan, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Probolinggo kerumah teman, lalu Terdakwa pergi ke Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Kec Muncar Kab Banyuwangi kerumah teman Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib. Setelah itu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan/ditangkap oleh petugas polisi di rumah teman di Kec Muncar Kab Banyuwangi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu hanya dari Sdr Mat (DPO) saja, kenal sabu sudah lama sekitar 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr Rano Bin Samukin (alm) baru kenal saat meranjau sabu, karena Sdr Rano yang memberi arahan saat Terdakwa akan mengambil ranjauan melalui telepon. Terdakwa baru tahu Sdr Rano saat dipertemukan di Polres Pasuruan adalah orang suruhan Sdr Mat (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah sampai di Halte KFC Taman Dayu, Terdakwa dihubungi Sdr Rano Bin Samukin (alm) yang merupakan orang suruhan Sdr Mat (DPO) yang sebelumnya Terdakwa diberi shareloc namun saat itu kurang jelas dan masih mencari-cari ranjauan sabu, lalu Terdakwa hubungi melalui video call Sdr Rano agar lebih jelas pencarian Terdakwa;
- Bahwa Sdr Rano berperan menjadi perantara atau meranjau sabu yang ditujukan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira jam 02.00 wib didepan KFC Taman Dayu termasuk Kel Karangjati Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara, karena kepepet membutuhkan butuh uang;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram; 1 (satu) buuah Hp merk Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas plastik warna hitam; 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna hijau. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berjenis dakwaan Alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan pertamalah yang lebih tepat, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan narkotika gol. 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya 5 gram*

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

## **Unsur ke-1 "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak diawal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan narkotika gol. 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya 5 gram;*

## **Unsur Ke-2. "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"**

Bahwa Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah harus dikaitkan dengan hasil dari isi Kejiwaan adalah sebagai perwujudan dari kejiwaan yang dibuktikan dengan :

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adanya niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- adanya permulaan pelaksanaan tindakan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Menurut memori penjelasan (MVT) dibagi 2 pengertian yaitu :

- Pelaksanaan tindakan dari kejahatan tetap tidak selesai dan,
- Pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Bahwa yang dimaksud dengan **“permufakatan jahat”** menurut pasal 1angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA adalah : “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi :

- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melaksanakan kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk membantu kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk turut serta melakukan kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memfasilitasi kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memberi konsultasi kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan pengakuan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr MAT (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak Terdakwa kenal melalui system ranjau. Terdakwa berangkat dari Banyuwangi naik bus pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 12.00 Wib, kemudian Terdakwa sampai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandaan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Jam 02.00 Wib, lalu Terdakwa dihubungi Orang suruhan Sdr MAT (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa di shareloc oleh nomer tersebut +6281283544572 yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut di peruntukkan dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Sdr ENJEL (DPO) istri muda Sdr MAT (DPO), kemudian Terdakwa berjalan ke halte Tamandayu untuk menunggu bus jurusan Banyuwangi. Terdakwa menunggu sekitar 15 menit di halte Tamandayu termasuk alamat kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu di Halte pukul 03.00 wib, datanglah saksi Guntur, Saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi Galuh Prajoko Wojo menangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut dan Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE warna hijau milik Sdr Mat (DPO). Terdakwa hanya disuruh mengambil sabu tersebut dengan upah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya transport;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Sdr Rano saat dipertemukan di Polres Pasuruan adalah orang suruhan Sdr Mat (DPO) yang memberi arahan melalui telepon saat Terdakwa akan mengambil sabu-sabu yang diranjau;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Mat (dpo) sudah terjadi pemufakatan jahat untuk mengambil sabu-sabu dengan cara ranjau dibantu dengan arahan dari Rano (Terdakwa perkara lain) via Videocall, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu dalam Penguasaannya, artinya sudah ada persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Unsur ke-3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah orang yang mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang dalam penguasaannya dan berhasil disita Petugas Polisi berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram adalah milik MAT (DPO) yang tujuannya akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang bernama ENJEL (DPO), sehingga terdakwa mendapatkan upah / keuntungan berupa uang, sementara Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transport dari MAT (DPO), namun belum sempat Terdakwa diberi upah oleh Mat (Dpo) sudah tertangkap duluan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11232/NNF/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si ; barang bukti

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



milik terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  48,769 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23619/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sub unsur "*Menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang memiliki bahasa ilmiah *metamfetamina* tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan rumus kimia (+)-(S)-N,  $\alpha$ -*dimetilfenetilamina*, oleh karena itu sub unsur *memiliki narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Bahwa bila dilihat dari asal bahan, maka Narkotika dapat digolongkan menjadi Narkotika Alamiah dan Narkotika Sintetis/Semi Sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka *metamfetamina* tidak tergolong Narkotika Alamiah melainkan digolongkan sebagai Narkotika Sintetis/Semi Sintesis yaitu narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik karena *metamfetamina* dibuat dari *amfetamin* yang awalnya digunakan sebagai inhaler pernapasan (*nasal decongestant* dan *bronchial inhaler*) dengan rumus kimia (S)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine (C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>N), oleh karena itu sub unsur *narkotika golongan I bukan tanaman* juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sub unsur "***Menjadi perantara atau menerima penyerahan narkotika gol. 1 beratnya melebihi 5 gram***" ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa hak atau melawan hukum*;

#### **Ad.1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *tanpa hak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik **"Menjadi perantara atau menerima penyerahan narkotika gol. 1 beratnya melebihi 5 gram"** diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautakah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Bahwa penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk *Menjadi perantara atau menerima penyerahan narkotika gol. 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* dari Mat (DPO) melalui panduan yang disampaikan Rano untuk mengambil sabu-sabu, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa disurat dakwaan, identitas mana telah dibenarkan Terdakwa di persidangan, maka didapatkanlah fakta Terdakwa pekerja wiraswasta, sedangkan membantu Mat (DPO) untuk mengambil sabu-sabu yang dirinjau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan tidak pula disarankan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari medis maupun dari bidang lainnya, maka secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang menjadi pemilik narkotika golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan selain pengakuan terdakwa yang menerangkan sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Enjel (DPO) dan akan mengambil ranjau mengikuti perintah dari Rano (Terdakwa dalam perkara lain) juga tidak ditemukan bukti bila penguasaan sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun penguasaan sabu pada Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas Penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penguasaan Sabu-sabu dari Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia 49 (Empat puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan, selain itu Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya angka ketiga menuntut agar Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram; 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas plastik warna hitam; 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna hijau **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah jelas merupakan barang dan media kejahatan perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat terhadap barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram; 1 (satu) buah tas plastik warna hitam; 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna Hitam masih mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut, akan ditentukan dalam amar dibawah putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Misdani Bin Sunaryo (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Pemufakatan jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara atau menerima Narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis (shabu) berat kotor 50,04 (lima puluh koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE warna hijau;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam, **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Nurindah Pramulia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M. H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26